

ABSTRAK

PEMBAGIAN PENGGUNAAN MEREK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL INDONESIA

Perkawinan yang berakhir karena perceraian tentunya mempunyai banyak persoalan di dalam penyelesaiannya, termasuk persoalan mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara rinci mengenai pembagian harta bersama dan dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Merek sebagai Harta Kekayaan yang tidak berwujud (*Intangible assets*) dapat dijadikan harta bersama apabila didaftarkan selama perkawinan terjadi dan tentunya pembagian penggunaan merek setelah terjadinya perceraian bukan suatu hal yang mudah untuk diselesaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa tentang penggunaan merek yang diperoleh selama terjadinya perkawinan serta pembagian penggunaan merek setelah putusnya perkawinan dengan ditinjau dari Hukum Nasional Indonesia.

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. Data Primer diperoleh dengan wawancara terhadap Kepala Sub Direktorat Penindakan dan Pemantauan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DIRJEN HKI) sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Merek sebagai Harta Kekayaan yang diperoleh atau didaftarkan selama perkawinan termasuk sebagai harta bersama dalam hal royalti atau hak ekonominya, sedangkan kepemilikan merek tetap dimiliki oleh pihak yang mendaftarkan ke Direktorat Merek DIRJEN HKI. Pendaftaran merek selama masa perkawinan dimungkinkan juga didaftarkan sebagai merek kolektif untuk mengurangi resiko sengketa di kemudian hari. Penggunaan merek setelah putusnya perkawinan dapat digunakan secara bersama apabila pihak yang namanya tidak terdaftar di DIRJEN HKI memperoleh izin dari pemegang merek yang sah. Pembagian penggunaan harta berupa merek juga belum diatur secara spesifik dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan sehingga ke depannya sudah seharusnya diatur dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan demi terciptanya kepastian Hukum.

Kata Kunci : Merek Kolektif, Penggunaan Merek, Harta Kekayaan dalam Perkawinan

ABSTRACT

DISSEVERANCE OF THE TRADEMARK USAGE AFTER DIVORCE IN TERMS OF INDONESIAN NATIONAL LAW

Marriage which is ended by divorce certainly have a lot of problems when it comes to the solution, including the issue about the disseverance of common properties obtained during the marriage. Indonesian Marital Act does not regulate the disseverance of common property in details and return the regulation to each act. Trademark as an intangible assets might be used as common property if only the trademark itself is registered during the marriage and definitely the disseverance of trademark usage after the divorce is not a simple issue to solve. The aims of this study are to examine and to analyze the trademark usage which is obtained during marriage and the disseverance of trademark usage after the rupture of marriage based on Indonesian National Law.

Method approach used in this study is an empirical juridical approach that examines the work of law in society. The specifications of the research is descriptive analytical. Primary data is obtained from some interviews with Deputy Director of Enforcement and Monitoring from Directorate General of Intellectual Property Rights (IPR Directorate) while the secondary data is obtained by literature study.

Based on the result of the research, it is known that trademark as an intellectual (intangible assets) which is obtained or registered during the marriage is become common property in terms of royalty and economic right, while the ownership of the trademark is belong to the party who registered the trademark to IPR Directorate. Trademark registration during the marriage can also be registered as a collective mark to reduce the risks in the future. Trademark usage after the rupture of marriage can be used together as long as the party whose name is not registered in IPR Directorate procures a permission or license from the trademark owner. Disseverance of property usage for trademark is not yet regulated specifically in any legislation, so that in the future this issue should be regulated in legislation for the creation of legal certainty.

Keywords : Collective Mark, Trademark Usage, Wealth in Marriage